



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 99 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,  
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN  
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM  
PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019, secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 06);

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
12. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PKPKL, adalah kepala Lembang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Lembang.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PPKL, adalah perangkat Lembang yang melaksanakan pengelolaan keuangan Lembang berdasarkan keputusan kepala Lembang yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKL.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
16. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
19. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah;
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap untuk bulan Januari dan Pebruari 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Lembang sebesar Rp.2.200,000,-/bulan;
  - b. Sekretaris Lembang paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan; dan perangkat Lembang selain sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Lembang paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. Sekretaris Lembang paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - c. Perangkat Lembang paling sedikit setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Kepala Lembang, Sekertaris Lembang,**  
**dan Staf Perangkat Lembang serta BPL**

**Pasal 3**

- (1) Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Staf Perangkat Lembang serta BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang untuk mendanai : penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang untuk mendanai:
    1. penghasilantetap dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat Lembang;
    2. tunjangan dan operasional BPL.
- (3) Tunjangan kepala Lembang, sekretaris Lembang dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Tambahan Penghasilan**

**Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang.

**Pasal 5**

Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tunjangan kepala Lembang dan sekretaris Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**HONORARIUM PPKL DAN STANDAR**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Bagian Kesatu**  
**Honorarium PPKL**

**Pasal 6**

- (1) Honorarium PPKL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Honorarium PPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan per bulan .
- (3) PPKL diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

### Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran honorarium PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Standar Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber – sumber lain kecuali Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas di Lembang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas perangkat Lembang, wakil Ketua BPL, Anggota BPL, dan staf Lembang ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (5) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas keluar Kabupaten ditetapkan oleh kepala OPD yang mendampingi atau kepala OPD yang terkait.
- (6) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Lembang yang akan melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh kepala Lembang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang.
  - b. Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah perangkat Lembang, bendaharawan, dan staf perangkat Lembang.
  - c. Ketua BPL, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua BPL, Wakil Ketua BPL, dan anggota BPL.
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan oleh kepala Lembang.

### Bagian Ketiga Operasional TPK

#### Pasal 9

- (1) Operasional TPK maksimal sebesar 5% dari tiap kegiatan fisik yang dipergunakan membiayai kegiatan :
  - a. Pembekalan Tim Desain (0,5 %)
  - b. Survey Teknis dan Pengukuran (0,5 %)
  - c. Pembuatan Desain dan RAB (1,5 %)
  - d. Transpor TPK (1 %)
  - e. Dokumentasi dan pelaporan TPK (0,5 %)
  - f. Pengawasan (1 %)
- (2) Besaran operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diuraikan dalam RAB.
- (3) Pembuatan Desain dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diverifikasi oleh Tenaga Ahli Infranstruktur/Pendamping Desa Teknik Infranstruktur.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila sudah memenuhi ketentuan maka segera diberikan rekomendasi kelayakan.

#### Pasal 10

- (1) Lembang membentuk tim verifikasi usulan yang nantinya akan melakukan verifikasi usulan dan prasarana untuk menentukan kelayakan usulan untuk didanai dengan menggunakan Dana Desa, termasuk hibah lahan.

- (2) Tim verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembang sesuai kebutuhan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi tentang kelayakan hasil survey teknis dan harga yang dilakukan oleh kader teknis.
- (4) Biaya transportasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBL yang bersumber dari ADL Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 15 Maret 2019



Diundangkan di Makale  
pada tanggal 15 Maret 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 09

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 09 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP  
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN  
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN  
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, HONORARIUM  
PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LEMBANG DAN TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN  
ANGGARAN 2019.


PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN  
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. UNTUK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2019

No.	Jabatan	Penghasi- lan Tetap	Tunjangan	Tambahan Penghasilan	Jumlah/ bulan(Rp)
1.	Kepala Lembang	2.200.000,-	1.000.000,-	-	3.200.000,-
2.	Sekretaris Lembang	1.540.000,-	500.000,-	-	2.040.000,-
3.	Kepala Seksi	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
4.	Kepala Kampung	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
5.	Kepala Urusan	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	800.000,-	-	800.000,-
7.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	-	1.000.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	800.000,-	-	800.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	600.000,-	-	600.000,-
10.	Anggota BPL	--	500.000,-	-	500.000,-

B. UNTUK BULAN MARET S/D DESEMBER 2019

No.	Jabatan	Penghasi- lan Tetap	Tunjangan	Tambahan Penghasilan	Jumlah/ bulan(Rp)
1.	Kepala Lembang	2.426.640,-	1.000.000,-	-	3.426.640,-
2.	Sekretaris Lembang	2.224.420,-	500.000,-	-	2.724.420,-
3.	Kepala Seksi	2.022.200,-		-	2.022.200,-
4.	Kepala Kampung	2.022.200,-		-	2.022.200,-
5.	Kepala Urusan	2.022.200,-		-	2.022.200,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	900.000,-	-	900.000,-
7.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	-	1.000.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	800.000,-	-	800.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	600.000,-	-	600.000,-
10.	Anggota BPL	--	500.000,-	-	500.000,-

  
BUPATI TANA TORAJA,  
NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 09 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP  
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN  
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN  
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN  
HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN  
ANGGARAN 2019

HONORARIUM PPKL

No.	Jabatan	Jabatan Tim	Satuan	Diterima /Bulan
1.	Kepala Lembang	Penanggungjawab	12 OB	500.000
2.	Sekretaris Lembang	Koordinator PPKL	12 OB	300.000
3.	Kepala Urusan Keuangan	Fungsi Kebendaharaan	12 OB	250.000
4.	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
5.	Kaur Perencanaan dan Pelaporan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
6.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
7.	Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000
8.	Kasi Kemasyarakatan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200.000

BUPATI TANA TORAJA,  
Ira NICOLEMUS BIRINGKANAE